

**PENGUMUMAN PANWASLU KECAMATAN *EXISTING* YANG AKAN
MENGIKUTI PENILAIAN EVALUASI KINERJA
UNTUK KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Nomor 043/KP.01.00/K.BB-04/04/2024

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, maka berikut ini nama-nama Panwaslu Kecamatan *Existing* yang akan mengikuti penilaian evaluasi kinerja:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN
1	BTG-01-001	ANDERI	L	KOBA
2	BTG-01-002	SAMSUNI	L	KOBA
3	BTG-01-003	BENNY ACHDIARTA	L	KOBA
4	BTG-02-001	LUSIANA	P	LUBUK BESAR
5	BTG-02-002	NOVI YANTI	P	LUBUK BESAR
6	BTG-02-003	RIKI YULANDA	L	LUBUK BESAR
7	BTG-03-001	RAHMAT RAMDHANI	L	NAMANG
8	BTG-03-002	SUCI WULAN DARI	P	NAMANG
9	BTG-04-001	DIRJA PRATAMA PUTRA	L	PANGKALAN BARU
10	BTG-04-002	DENI SUSANTO	L	PANGKALAN BARU
11	BTG-04-003	KASIRUN	L	PANGKALAN BARU
12	BTG-05-001	MINTARIA	L	SIMPANGKATIS
13	BTG-05-002	JAPRIANTO	L	SIMPANGKATIS
14	BTG-05-003	DWI ANTORO	L	SIMPANGKATIS
15	BTG-06-001	DODY SEPTRA SUPARTIEN	L	SUNGAISELAN
16	BTG-06-002	SIROJUL MUNIR	L	SUNGAISELAN
17	BTG-06-003	AHMAD SUGANDI	L	SUNGAISELAN

Penilaian Evaluasi Kinerja (Peserta *Existing*) akan diselenggarakan pada tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-4-2024), pukul 13.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Jl. Air Cuyan No. 31.A RT.19/Kaling IV Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, 26 April 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

1. MARHAENDRA YULIANSYAH (.....)
2. WIN ISKANDAR (.....)



TATA TERTIB PELAKSANAAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai;
2. Peserta Wajib mengisi daftar hadir;
3. Peserta Wajib membawa Laptop / HP;
4. Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu tanda Peserta yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
5. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti Penilaian Atasan Langsung;
6. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi;
7. Selain peserta dan Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, pihak lain tidak dizinkan masuk ruang Penilaian Atasan Langsung;
8. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk menyampaikan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio serta meninggalkan ruangan.
9. Khusus pada Penilaian Portofolio guna mendukung penilaian setiap peserta agar menyiapkan lampiran bukti-bukti yang dapat mendukung penilaian portofolio, misalnya surat pengaduan, dokumen laporan jumlah kasus, dokumen laporan penagwasan, BA Pleno Kecamatan, Daftar Hadir Rapat Internal.